PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤ꧀ꦏꦼꦥꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦔꦭꦲꦫꦒ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 47/ TK/ P / X/ 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD	:	**TK PKK 98 Giriloyo**
Alamat Satuan PAUD	:	Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	:	Taman Kanak- Kanak (TK)
NPSN	:	20408979
Nama Pendiri	:	Daldiri
Nomor Telepon Satuan PAUD	:	08121569606
Masa Berlaku Izin	:	5 Oktober 2024 s.d 5 Oktober 2027

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 5 Oktober 2024

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos.,M.M.
NIP. 197112301991011001